KEBIJAKAN DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Zuraida Harahap[1], Kasful Anwar Us[2]

[1,2]*Institut Islam Ma'arif Jambi*
E-mail : zuraida.harahap135@admin.sd.belajar.id[1], kasfulanwarus@uinjambi.ac.id[2]

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan karakter yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Implementasi pendidikan Islam di SMA didasarkan pada berbagai kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Merdeka, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan kebijakan Moderasi Beragama. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai problematika, antara lain terbatasnya alokasi waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), pengaruh negatif perkembangan teknologi digital, rendahnya motivasi belajar peserta didik, degradasi moral, kurangnya integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran umum, serta belum optimalnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di SMA, mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi dalam implementasinya, serta menawarkan strategi yang relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di era digital. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, dan jurnal nasional maupun internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam di SMA memerlukan implementasi kebijakan yang konsisten, penguatan budaya religius sekolah, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh proses pembelajaran, serta kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan strategi tersebut, pendidikan Islam di SMA diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter Islami, memiliki literasi digital yang baik, serta siap menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun memasuki dunia kerja.

Kata Kunci : *Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan, Problematika Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, Kurikulum Merdeka, Pendidikan Karakter.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, serta spiritual peserta didik di tengah arus modernisasi. Di jenjang sekolah menengah atas, remaja berada pada fase pencarian jati diri yang rentan terhadap krisis moral dan dampak negatif globalisasi. Oleh karena itu, keberadaan PAI diharapkan tidak hanya sekadar menyampaikan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga proses pembentukan nilai dan perilaku (*transfer of values*) yang berakar pada ajaran Islam (Muhaimin, 2012: 45).

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengatur keberadaan Pendidikan Agama Islam melalui kebijakan regulatif, salah satunya terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama (Republik Indonesia, 2003). Kebijakan ini diperkuat dengan implementasi kurikulum nasional—seperti Kurikulum Merdeka saat ini—yang menekankan integrasi nilai keagamaan dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

Namun, dalam ranah praktis di lapangan, pelaksanaan kebijakan Pendidikan Islam di SMA masih menghadapi berbagai problematika yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan alokasi waktu pembelajaran PAI yang secara umum hanya berkisar 2–3 jam pelajaran per minggu (Azra, 2018: 112). Durasi yang relatif singkat ini dinilai kurang memadai untuk menginternalisasi nilai-nilai agama secara mendalam kepada siswa. Selain itu, tuntutan problematika zaman seperti maraknya perundungan (*bullying*), kenakalan remaja, intoleransi, hingga penurunan etika peserta didik menunjukkan adanya celah (*gap*) antara idealitas kebijakan PAI dan realitas perilaku siswa di sekolah (Majid & Andayani, 2011: 78).

Problematika lain yang tak kalah krusial adalah profesionalisme dan kompetensi guru PAI di sekolah umum. Sebagian guru PAI masih cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran yang doktriner, terpusat pada guru (*teacher-centered*), dan berfokus pada hafalan teks, sehingga kurang mampu memicu nalar kritis siswa terhadap persoalan-persoalan keagamaan kontemporer (Nazarudi, 2020: 89). Selain itu, keterbatasan sarana penunjang keagamaan—seperti musholla yang kurang memadai serta kurangnya integrasi antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis)—turut memperlambat efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di SMA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana efektivitas kebijakan Pendidikan Islam yang diterapkan di jenjang SMA serta problematika krusial apa saja yang menghambat pencapaian tujuan pembelajaran PAI. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran konstruktif dan rekomendasi solutif bagi para pemangku kebijakan, pihak sekolah, serta praktisi pendidikan dalam membenahi kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan serta problematika pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan berbagai

sumber ilmiah dan regulasi yang relevan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur sebagai sumber data utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional dan pendidikan agama, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi pendidikan Islam di SMA (Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sehingga mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kebijakan dan problematika pendidikan Islam di SMA (Creswell & Creswell, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam, implementasi kebijakan, problematika yang dihadapi, serta strategi penyelesaiannya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai regulasi, buku ilmiah, dan artikel jurnal sehingga diperoleh data yang valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell & Creswell, 2023). Dengan metode tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Islam beserta berbagai problematika yang dihadapi dalam implementasinya di Sekolah Menengah Atas (SMA).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, berilmu, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Landasan penyelenggaraan pendidikan Islam di SMA tidak hanya bersumber dari ajaran Islam, tetapi juga didukung oleh berbagai regulasi nasional yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di satuan pendidikan formal.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa pendidikan agama merupakan hak konstitusional peserta didik sekaligus kewajiban negara dalam menjamin pelaksanaannya (UU No. 20 Tahun 2003).

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan agama bertujuan membentuk peserta didik yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya sehingga mampu membangun kehidupan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjaga kerukunan antarumat beragama (PP No. 55 Tahun 2007).

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered learning), penguatan kompetensi, pembelajaran berdiferensiasi, serta pengembangan Profil Pelajar Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Guru didorong untuk menghadirkan pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan aspek keimanan, ibadah, akhlak, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbudristek, 2024).

Dari perspektif Islam, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berilmu dan bertakwa. Allah Swt. berfirman:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." **(Q.S. Al-Mujādilah [58]: 11).**

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam sehingga kebijakan pendidikan Islam di SMA harus diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan yang seimbang dengan pembentukan akhlak dan spiritual peserta didik.

Kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan serangkaian peraturan, program, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Agama Islam (PAI) secara efektif, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek kurikulum dan proses pembelajaran, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, penguatan akhlak mulia, serta pengembangan kompetensi peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman (UU No. 20 Tahun 2003).

1. Kebijakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Landasan utama penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di SMA terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di seluruh SMA di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

2. Kebijakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMA diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan

tersebut dijelaskan bahwa pendidikan agama bertujuan membentuk peserta didik yang memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya sehingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Pendidikan agama tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembinaan sikap dan keterampilan keagamaan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan).

3. Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka

Penerapan Kurikulum Merdeka membawa perubahan terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMA. Pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi diarahkan pada pembentukan kompetensi, karakter, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Guru diberikan keleluasaan untuk menyusun pembelajaran yang kontekstual, berdiferensiasi, dan berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Selain itu, nilai-nilai Islam diintegrasikan dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila sehingga peserta didik memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan emosional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

4. Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter

Pemerintah juga mengembangkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari implementasi pendidikan nasional. Dalam Pendidikan Agama Islam, penguatan karakter diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, pembentukan akhlak mulia, penanaman nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, serta kepedulian sosial. Di tingkat SMA, kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, kegiatan Rohani Islam (Rohis), bakti sosial, dan pembiasaan budaya religius di lingkungan sekolah (Kemendikbud, 2017).

5. Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Keberhasilan kebijakan pendidikan Islam di SMA sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, komunitas belajar, serta pengembangan kompetensi digital. Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21 (Mulyasa, 2022).

6. Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an

Kebijakan pendidikan Islam pada hakikatnya berlandaskan ajaran Al-Qur'an yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan derajat manusia. Allah Swt. berfirman:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." **(Q.S. Al-Mujādilah [58]: 11).**

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kebijakan Pendidikan Agama Islam di SMA harus diimplementasikan secara konsisten agar tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara seimbang.

B. Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan pemerintah, implementasi pendidikan Islam di SMA masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pembelajaran.

1. Pengaruh Era Digital terhadap Karakter Peserta Didik

Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam memperoleh pengetahuan, tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif berupa menurunnya moral, meningkatnya perilaku konsumtif, penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta rendahnya etika dalam penggunaan media sosial. Peserta didik sering kali lebih banyak memperoleh informasi dari internet dibandingkan dari guru sehingga diperlukan kemampuan literasi digital yang baik agar mereka mampu menyaring informasi secara bijaksana (Aisyah & Kurniawan, 2025).

2. Keterbatasan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di beberapa SMA masih didominasi metode ceramah sehingga peserta didik cenderung pasif. Padahal Kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kreatif, dan berbasis pemecahan masalah. Guru dituntut mengembangkan model pembelajaran inovatif yang mampu meningkatkan motivasi belajar sekaligus membentuk karakter peserta didik (Sanjaya, 2020).

3. Keterbatasan Kompetensi Guru

Guru Pendidikan Agama Islam dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun, tidak semua guru memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi digital, menyusun pembelajaran berdiferensiasi, maupun mengembangkan asesmen autentik. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pembelajaran pendidikan Islam (Mulyasa, 2022).

4. Kurangnya Dukungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Pembentukan karakter peserta didik tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya intensitas pendidikan agama di lingkungan keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk karakter Islami peserta didik. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar pembinaan akhlak berlangsung secara berkelanjutan (Hasbullah, 2019).

5. Tantangan Internal Peserta Didik

Sebagian peserta didik masih menganggap Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang hanya berorientasi pada nilai akademik sehingga implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari belum optimal. Rendahnya motivasi belajar, disiplin, serta kesadaran beribadah menjadi indikator bahwa internalisasi nilai-nilai agama masih perlu diperkuat melalui pembiasaan dan keteladanan.

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Problematika tersebut meliputi aspek peserta didik, guru, kurikulum, sarana prasarana, lingkungan keluarga, hingga pengaruh perkembangan teknologi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya minat belajar, keterbatasan waktu pembelajaran, kompetensi guru, serta lemahnya implementasi nilai-nilai agama menjadi tantangan utama pendidikan Islam di sekolah menengah.

1. Rendahnya Minat Belajar Pendidikan Agama Islam

Sebagian peserta didik masih menganggap Pendidikan Agama Islam hanya sebagai mata pelajaran wajib sehingga motivasi belajarnya relatif rendah. Akibatnya, pembelajaran lebih berorientasi pada pencapaian nilai daripada penghayatan dan pengamalan ajaran Islam.

Contoh:

Di sebuah SMA, banyak peserta didik hanya menghafalkan materi tentang zakat, salat, atau akhlak untuk menghadapi ujian semester. Setelah ujian selesai, mereka tidak mampu menjelaskan kembali materi tersebut ataupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masih sering meninggalkan salat berjamaah di sekolah atau kurang menunjukkan sikap jujur ketika mengerjakan tugas.

2. Pengaruh Era Digital dan Media Sosial

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan memperoleh informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran konten negatif, hoaks, ujaran kebencian, hingga menurunnya interaksi sosial. Peserta didik sering memperoleh pemahaman keagamaan dari media sosial tanpa melakukan verifikasi terhadap sumbernya.

Contoh:

Seorang peserta didik lebih mempercayai ceramah singkat di media sosial daripada penjelasan guru Pendidikan Agama Islam. Akibatnya, muncul kesalahpahaman terhadap suatu hukum Islam karena informasi yang diterima tidak berasal dari sumber yang kredibel.

3. Metode Pembelajaran yang Kurang Variatif

Pembelajaran PAI di beberapa SMA masih didominasi metode ceramah sehingga peserta didik kurang aktif berdiskusi, berpikir kritis, maupun mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik.

Contoh:

Pada materi toleransi dalam Islam, guru hanya menjelaskan isi buku selama satu jam pelajaran tanpa menggunakan diskusi, studi kasus, atau pembelajaran berbasis proyek. Akibatnya, peserta didik cepat merasa bosan dan kurang memahami penerapan nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Kompetensi Guru yang Belum Optimal

Guru Pendidikan Agama Islam dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun, masih terdapat guru yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, menyusun asesmen autentik, maupun menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai Kurikulum Merdeka.

Contoh:

Guru masih menggunakan media papan tulis dan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar, padahal sekolah telah memiliki proyektor dan akses internet yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif.

5. Keterbatasan Alokasi Waktu Pembelajaran

Jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA relatif terbatas dibandingkan luasnya materi yang harus dipelajari. Hal ini menyebabkan guru lebih fokus menyelesaikan target kurikulum daripada melakukan pembinaan karakter secara mendalam.

Contoh:

Guru hanya memiliki waktu dua hingga tiga jam pelajaran setiap minggu sehingga kegiatan praktik ibadah, diskusi keagamaan, atau pembinaan akhlak tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

6. Kurangnya Dukungan Keluarga dan Lingkungan

Pembentukan karakter Islami tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kurangnya pengawasan orang tua serta lingkungan pergaulan yang kurang kondusif dapat menghambat keberhasilan pendidikan Islam.

Contoh:

Di sekolah peserta didik dibiasakan melaksanakan salat Zuhur berjamaah, tetapi di rumah orang tua tidak memberikan teladan ataupun mengingatkan anak untuk melaksanakan salat lima waktu sehingga pembiasaan tersebut tidak berlanjut.

7. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Beberapa SMA masih memiliki keterbatasan fasilitas yang mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti perpustakaan keislaman, media pembelajaran digital, laboratorium keagamaan, atau ruang ibadah yang representatif.

Contoh:

Sekolah hanya memiliki beberapa mushaf Al-Qur'an sehingga peserta didik harus bergantian ketika kegiatan tadarus berlangsung. Kondisi tersebut membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif.

8. Tantangan Pembentukan Karakter Islami

Kemajuan globalisasi, budaya populer, dan perubahan gaya hidup remaja menjadi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. Pendidikan Islam tidak cukup hanya menyampaikan materi, tetapi harus mampu membentuk kebiasaan positif melalui keteladanan dan pembiasaan.

Contoh:

Meskipun peserta didik telah mempelajari materi tentang kejujuran, masih ditemukan praktik menyontek saat ujian atau plagiarisme dalam penyelesaian tugas sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kognitif belum sepenuhnya diikuti oleh pengamalan nilai-nilai Islam.

Allah Swt. berfirman:

ۗإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." **(Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11).**

Ayat tersebut menegaskan bahwa penyelesaian berbagai problematika pendidikan Islam memerlukan perubahan yang dimulai dari diri setiap individu. Pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga tujuan membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia dapat tercapai secara optimal.

C. Strategi Mengatasi Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di SMA memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.

1. pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan pendidikan Islam melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran digital, serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. guru Pendidikan Agama Islam perlu menerapkan pembelajaran yang inovatif, seperti *project based learning*, *problem based learning*, pembelajaran kolaboratif, dan pemanfaatan media digital sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21.

3. Ketiga, sekolah perlu membangun budaya religius melalui pembiasaan salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, kajian keislaman, peringatan hari besar Islam, serta program pembinaan karakter yang melibatkan seluruh warga sekolah.
4. Keempat, keluarga harus menjadi mitra utama sekolah dalam membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan, pembiasaan ibadah, komunikasi yang efektif, serta pengawasan terhadap penggunaan media digital.

Allah Swt. berfirman:

ۗإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." **(Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11).**

Ayat tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam bergantung pada kesungguhan seluruh pihak dalam melakukan perubahan secara berkelanjutan. Dengan adanya komitmen bersama, pendidikan Islam di SMA diharapkan mampu menghasilkan generasi yang unggul secara intelektual, kuat dalam keimanan, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Berbagai problematika yang dihadapi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) memerlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, serta kesiapan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21.

1. Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan Kurikulum Merdeka, seminar, lokakarya, serta komunitas belajar guru. Selain itu, guru perlu meningkatkan kemampuan memanfaatkan teknologi digital agar pembelajaran lebih inovatif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik masa kini (Mulyasa, 2022).

Contoh penerapan: Guru menggunakan video pembelajaran, aplikasi kuis interaktif seperti Quizizz atau Kahoot, serta Learning Management System (LMS) untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi Pendidikan Agama Islam.

2. Menerapkan Model Pembelajaran yang Aktif dan Kontekstual

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam hendaknya tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menerapkan model pembelajaran aktif, seperti **Problem Based Learning (PBL)**, **Project Based Learning (PjBL)**, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Model tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2020).

Contoh penerapan: Pada materi zakat, peserta didik diberikan proyek menghitung zakat mal berdasarkan studi kasus, kemudian mempresentasikan hasilnya serta mendiskusikan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Memperkuat Pendidikan Karakter dan Budaya Religius di Sekolah

Sekolah perlu membangun budaya religius melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin sehingga nilai-nilai Islam menjadi kebiasaan peserta didik. Program tersebut dapat berupa salat

Zuhur berjamaah, tadarus Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai, kultum, peringatan hari besar Islam, infak Jumat, kegiatan Rohani Islam (Rohis), serta program kepedulian sosial.

Contoh penerapan: Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, peserta didik membaca Al-Qur'an selama 10–15 menit, kemudian guru memberikan pesan-pesan akhlak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

4. Memanfaatkan Teknologi Digital Secara Positif

Teknologi digital perlu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, bukan hanya sebagai sarana hiburan. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk mengakses sumber belajar yang terpercaya, seperti Al-Qur'an digital, hadis digital, video edukasi keislaman, perpustakaan digital, dan platform pembelajaran daring.

Contoh penerapan: Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari tafsir suatu ayat melalui aplikasi Al-Qur'an digital dari sumber yang kredibel, kemudian mendiskusikan makna ayat tersebut di kelas.

5. Memperkuat Kerja Sama antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua perlu dibangun melalui pertemuan rutin, grup komunikasi, maupun kegiatan parenting agar pembiasaan nilai-nilai Islam di sekolah dapat dilanjutkan di rumah (Hasbullah, 2019).

Contoh penerapan: Sekolah mengadakan program parenting setiap semester mengenai pendampingan remaja di era digital dan mengajak orang tua memantau pelaksanaan ibadah serta perkembangan karakter anak di rumah.

6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti musala yang representatif, perpustakaan keislaman, media pembelajaran berbasis teknologi, akses internet yang memadai, serta koleksi buku-buku keislaman yang mutakhir.

Contoh penerapan: Sekolah menyediakan pojok literasi Islam yang berisi Al-Qur'an, buku tafsir, hadis, sejarah Islam, dan buku pengembangan karakter sehingga peserta didik memiliki sumber belajar yang beragam.

7. Penguatan Literasi Digital dan Moderasi Beragama

Di era digital, peserta didik perlu dibekali kemampuan menyaring informasi keagamaan agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, maupun paham keagamaan yang ekstrem. Guru Pendidikan Agama Islam perlu mengintegrasikan materi literasi digital dan moderasi beragama dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik mampu menggunakan media digital secara bijaksana dan bertanggung jawab (Kementerian Agama RI, 2023).

Contoh penerapan: Guru mengajak peserta didik menganalisis berita keagamaan yang beredar di media sosial, kemudian mendiskusikan cara memverifikasi sumber informasi berdasarkan ajaran Islam dan etika bermedia digital.

8. Menanamkan Nilai-Nilai Islam melalui Keteladanan

Strategi yang tidak kalah penting adalah memberikan keteladanan (*uswah hasanah*). Guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah harus menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesantunan, dan kepedulian sosial. Keteladanan akan lebih mudah ditiru oleh peserta didik dibandingkan sekadar penyampaian materi secara teoritis.

Allah Swt. berfirman:

ۗإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." **(Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11).**

Ayat tersebut menegaskan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik harus dimulai dari kesadaran dan usaha setiap individu. Dalam konteks pendidikan Islam di SMA, peningkatan kualitas pembelajaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada komitmen guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang religius, inovatif, dan berkarakter. Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten, Pendidikan Agama Islam di SMA diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial.

D. Peran Kebijakan terhadap Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat aturan, keputusan, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Dalam konteks Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA), kebijakan berperan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI). Melalui kebijakan yang tepat, berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran dapat diminimalkan sehingga mutu pendidikan Islam dapat terus ditingkatkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Peran utama kebijakan adalah memberikan **landasan hukum** bagi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di SMA. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan adanya regulasi tersebut, sekolah berkewajiban menyediakan guru Pendidikan Agama Islam yang kompeten, melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter peserta didik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan).

Selain sebagai landasan hukum, kebijakan juga berperan dalam **meningkatkan mutu pembelajaran** melalui pengembangan kurikulum. Implementasi Kurikulum Merdeka mendorong guru Pendidikan Agama Islam untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berdiferensiasi, kontekstual, dan berbasis proyek. Kebijakan ini bertujuan mengatasi pembelajaran yang sebelumnya terlalu berorientasi pada hafalan dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penguatan karakter peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

Kebijakan pemerintah juga berperan dalam **meningkatkan kompetensi guru** melalui berbagai program, seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, komunitas belajar, dan pengembangan kompetensi digital. Peningkatan kompetensi guru diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran digital (Mulyasa, 2022).

Selanjutnya, kebijakan berfungsi dalam **penguatan pendidikan karakter**. Berbagai program sekolah, seperti pembiasaan salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, kegiatan Rohani Islam (Rohis), serta Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), menjadi sarana untuk menanamkan nilai keimanan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Dengan

demikian, kebijakan tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga membentuk akhlak mulia peserta didik.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup untuk menyelesaikan seluruh problematika Pendidikan Islam di SMA. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi guru yang belum merata, rendahnya dukungan keluarga, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial terhadap perilaku peserta didik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus didukung oleh sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal (Hasbullah, 2019).

E. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Implementasi kebijakan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan pelaksanaan berbagai regulasi dan program pemerintah dalam proses pembelajaran, pengelolaan sekolah, serta pembinaan karakter peserta didik. Tujuannya adalah mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Beberapa bentuk implementasi kebijakan tersebut meliputi:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka

SMA menerapkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), pembelajaran berdiferensiasi, asesmen autentik, dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), guru diberikan keleluasaan menyusun modul ajar yang kontekstual sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

2. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Setiap peserta didik memperoleh Pendidikan Agama Islam sesuai dengan agama yang dianutnya. Pembelajaran meliputi aspek Al-Qur'an, akidah, akhlak, fikih, sejarah peradaban Islam, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

3. Penguatan Pendidikan Karakter

Sekolah melaksanakan berbagai program pembinaan karakter, seperti pembiasaan salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, kegiatan Rohani Islam (Rohis), infak Jumat, bakti sosial, dan peringatan hari besar Islam. Program tersebut bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleran, dan peduli terhadap sesama (Kemendikbud, 2017).

4. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Sekolah melaksanakan kegiatan P5 sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai keagamaan dapat diintegrasikan ke dalam tema proyek, misalnya kepedulian terhadap lingkungan, gotong royong, kewirausahaan, atau kebinekaan global. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan karakter, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan tanggung jawab peserta didik.

5. Peningkatan Kompetensi Guru

Pemerintah dan sekolah melaksanakan berbagai program pengembangan profesional guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, komunitas belajar, lokakarya, dan pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru (Mulyasa, 2022).

6. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Sekolah mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan Learning Management System (LMS), video pembelajaran, aplikasi kuis interaktif, perpustakaan digital, dan media pembelajaran berbasis internet. Dalam Pendidikan Agama Islam, teknologi dimanfaatkan untuk mengakses Al-Qur'an digital, hadis digital, kitab tafsir, dan sumber belajar yang terpercaya.

7. Pengembangan Budaya Religius Sekolah

Sekolah membangun budaya religius melalui pembiasaan perilaku Islami, seperti menjaga kebersihan, mengucapkan salam, berpakaian sopan, menjaga kejujuran, disiplin, dan menghormati guru serta sesama peserta didik. Budaya religius ini menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan.

8. Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Implementasi kebijakan juga dilakukan melalui evaluasi hasil belajar, supervisi pembelajaran, akreditasi sekolah, serta penjaminan mutu pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur pencapaian aspek pengetahuan, tetapi juga perkembangan sikap, karakter, dan keterampilan peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat terus diperbaiki.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan di SMA tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai agama, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan budaya sekolah yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraannya didasarkan pada berbagai kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta implementasi Kurikulum Merdeka. Kebijakan tersebut memberikan landasan hukum dan arah penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman peserta didik.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMA masih menghadapi berbagai problematika, antara lain pengaruh era digital terhadap karakter peserta didik, pembelajaran yang masih berorientasi pada aspek kognitif, kompetensi guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya alokasi waktu pembelajaran, serta belum optimalnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMA, antara lain melalui peningkatan kompetensi guru, penerapan model pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik, pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, penguatan budaya religius di sekolah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan implementasi kebijakan yang konsisten dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pendidikan

Islam di SMA diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, akhlak mulia, kepedulian sosial, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim. Q.S. Al-Mujādilah (58): 11.

Al-Qur'an Al-Karim. Q.S. Ar-Ra'd (13): 11.

Aisyah, S., & Kurniawan, D. (2025). *Literasi digital dalam penguatan karakter peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Pendidikan Islam, 11(1), 45–58.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Hasbullah. (2019). *Dasar-dasar ilmu pendidikan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendikbud RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2022). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Sanjaya, W. (2020). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Irawati, D., Anwar, A. S., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2022). Problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah dasar dan menengah. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5(10), 4120–4128.

Susanti, D. (2025). Membangun karakter melalui Pendidikan Agama Islam: Menjawab problematika pembelajaran pada peserta didik SMA. *EDOIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 34–48.

Yusup, M., dkk. (2025). Analisis kebijakan dan problematika pendidikan Islam di Indonesia. *QOUBA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 15–29.

Tsalitsa, A., dkk. (2020). Problematika Pendidikan Agama Islam di sekolah umum tingkat SMA. *Jurnal Tarbawiyah*, 17(2), 210–223